

PERAN SUAMI ISTRI DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA DENGAN POLA KOMUNIKASI QUR'ANI

Sovi Nurlaila¹, Ansari², Mutamakin³

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail: 1nurlaylasovi1@gmail.com, 2ansari@iaibrahimiy.ac.id,

3mutamakin1979@gmail.com

Abstract

This study discusses the role of husband and wife in building household harmony through the application of the qawlan layyinan communication pattern, namely a form of communication that is polite, gentle and full of wisdom as taught in the Al-Quran. Effective and ethical communication is a key pillar in building a harmonious, loving, and compassionate family. This research employed a field research method with a qualitative descriptive approach. This study aims to understand the role of husband and wife in building a harmonious, loving, and compassionate family and to explore in more depth the meaning of qawlan layyinan communication as a form of communication that can be applied to the relationship between husband and wife in Islamic families. The results indicate that the majority of informants stated that communication built on gentleness, politeness, and mutual respect is highly influential in resolving family conflict. A husband who can control his anger and choose calming words when reprimanding or advising his wife tends to be more respected and honored in the household. Likewise, a wife who speaks softly and avoids hurtful words can create a stable emotional atmosphere amidst the pressures of married life. Thus, the results of this field study reinforce that the qawlan layyinan communication pattern is not only a means to avoid conflict, but also a foundation for building healthy emotional relationships between husband and wife and passing on Islamic values within the family.

Keywords: *Husband and Wife, Qawlan Layyinan Communication Patterns*

Abstraks

Penelitian ini membahas tentang peran suami dan istri dalam membangun keharmonisan rumah tangga melalui penerapan pola komunikasi *qawlan layyinan*, yaitu bentuk komunikasi yang santun, lemah lembut dan penuh hikmah sebagaimana yang telah diajarkan dalam Al-quran. Komunikasi yang efektif dan beretika merupakan pilar utama dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field reseacrh*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran suami istri dalam membangun keluarga yang

sakinah, mawaddah, warahmah dan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam makna komunikasi qawlan layyinan sebagai bentuk komunikasi yang dapat diterapkan dalam hubungan antara suami dan istri dalam keluarga Islami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan menyampaikan bahwa komunikasi yang dibangun atas dasar kelembutan, kesantunan, dan saling menghargai sangat berpengaruh dalam menyelesaikan konflik keluarga. Suami yang mampu menahan amarah dan memilih kata-kata yang menenangkan ketika menegur atau memberi nasihat kepada istri cenderung lebih dihormati dan disegani dalam rumah tangga. Begitu pula istri yang berbicara dengan suara yang lembut dan menghindari kata-kata yang menyakitkan mampu menciptakan suasana emosional yang stabil di tengah tekanan kehidupan rumah tangga. hormat. Dengan demikian, hasil studi lapangan ini memperkuat bahwa pola komunikasi qawlan layyinan tidak hanya menjadi sarana untuk menghindari konflik, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun relasi emosional yang sehat antara suami istri serta mewariskan nilai-nilai Islam dalam keluarga.

Kata Kunci: *Suami Istri, Pola Komunikasi Qawlan Layyinan*

Accepted: May, 02 2025	Reviewed: May, 28 2025	Published: July, 31 2025
---------------------------	---------------------------	-----------------------------

A. Pendahuluan

Ketika memasuki kehidupan pernikahan adalah langkah besar yang memerlukan persiapan yang sangat matang. Dalam pernikahan tidak hanya sekedar cinta melainkan tentang komitmen, tanggung jawab, finansial, siap secara mental dan siap secara spiritual yang sangat dibutuhkan sebelum menjalani kehidupan pernikahan. Dalam pandangan sosial dan keagamaan tidak hanya di pandang sebagai hubungan yang legal antara laki-laki dan perempuan melainkan sebagai pilar utama untuk membentuk keluarga yang harmonis dan terbentuklah unit terkecil dalam masyarakat. Namun, dapat dilihat dunia pernikahan tidak selalu berjalan dengan baik, seiringnya waktu terdapat banyak rintangan yang dihadapi seperti perbedaan karakter, kurangnya komunikasi dan pengaruh dari luar. Pada zaman sekarang pernikahan banyak mengalami tantangan yakni tingginya angka perceraian, pergeseran peran dan kurangnya pemahaman tentang komitmen menjadi salah satu isu yang kerap muncul dalam kehidupan pernikahan. Dalam hal ini, sangat penting pembekalan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang makna pernikahan, dengan memahami kehidupan pernikahan secara mendalam dapat membangun keluarga yang harmonis, kokoh, penuh kasih dan *sakinah mawaddah warahmah*.

Sementara perceraian di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 sekitar 399.921 kasus yang terjadi. Dalam hal ini, banyak penyebab yang melatarbelakangi perceraian yakni: perselisihan dan pertengkaran berlangsung lama, finansial, tekanan sosial, ketidaksiapan secara mental dan ketidaksiapan untuk komitmen sehingga hal tersebut sangat rentan memicu akan adanya perceraian. Di kalangan masyarakat sering terjadi akan konflik antara suami istri akibat kurangnya pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing serta sangat lemahnya pemahaman pola komunikasi yang penuh dengan kelembutan dan empati ketika terjadi konflik. Selain itu, penerapan *qawlan layyinan* merupakan perkataan yang lembut, empati dan kasih sayang sangat di perlukan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu ketiadaan pola komunikasi *qawlan layyinan* dalam rumah tangga akan memicu kesalahpahaman, terkurasnya emosional dan memberi jarak antara suami istri yang akan mengarah keretakan hubungan bahkan perceraian.

Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) tahun 2023, kurang lebih 47% terdapat banyak permasalahan akibat adanya ketidakseimbangan peran dan kurangnya komunikasi antar pasangan. Fenomena ini menunjukkan bahwasannya pentingnya kesiapan emosional, kemampuan menyelesaikan masalah, komunikasi yang lembut dan pergeseran peran antara suami dan istri sebelum memulai bahtera rumah tangga. Namun, banyak kasus yang terjadi di kalangan masyarakat akan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang pentingnya komunikasi yang baik antara suami dan istri ketika terjadi konflik sehingga mengakibatkan kesalahpahaman, pertengkaran bahkan perceraian. Selain itu, banyak pasangan suami istri yang kesulitan dalam mengutarakan pendapat dan mengekspresikan perasaan satu sama lain sehingga akan menimbulkan rasa kecewa, tidak dihargai dan lelah secara emosi. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran dalam keseimbangan peran, keterbukaan antar suami istri diiringi komunikasi yang lembut (*qawlan layyinan*) dan saling memperhatikan satu sama lain, dalam hal ini menunjukkan komunikasi yang efektif sangatlah penting untuk membangun keluarga yang utuh.

Dalam islam, telah diajarkan tentang nilai-nilai dalam berkomunikasi yang telah diatur dalam Al-Quran meliputi: *qawlan sadida*, *qawlan baligha*, *qawlan layyinan*, *qawlan ma'rufa*, *qawlan karima* dan *qawlan maysura* (Harjani Hefni, 2015). *Qawlan layyinan* merupakan perkataan yang mudah dipahami sebagai ucapan, perbuatan yang baik dan lemah lembut yang dapat memberikan suatu perasaan yang nyaman dan tenang. Seperti halnya termaktub dalam al-quran:

فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَئِن ت لَهُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۗ

“ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu” (QS. Ali-Imran: 159).

Ayat diatas menjelaskan tidak seharusnya bersikap keras atau melontarkan perkataan yang tidak baik kepada orang lain. Dalam hal ini, pasangan suami istri sangat dianjurkan untuk menerapkan pola komunikasi *qawlan layyinan* yang akan menjadi pemicu hubungan semakin erat dan penuh kasih sayang.

Penerapan pola komunikasi *qawlan layyinan* dalam hubungan suami istri merupakan kebaruan yang memberikan hal yang menarik dalam komunikasi keluarga bernuansa Islam. Kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada pola komunikasi *qawlan Layyinan* sebagai nilai utama yang diterapkan dalam hubungan suami istri, terlihat jelas pada bagaimana komunikasi ini di aplikasikan dalam konteks rumah tangga dan menyatukan nilai-nilai islami. Biasanya, konsep ini lebih banyak digunakan dalam konteks aktivitas dakwah dan interaksi sosial secara umum, sehingga penerapannya dalam kehidupan rumah tangga menghadirkan perspektif yang belum banyak diangkat. Kajian ini mengungkap bahwa komunikasi lembut mampu menjadi fondasi penting dalam menciptakan keharmonisan antara suami dan istri. Dari sisi keilmuan, *qawlan layyinan* mengandung pesan tentang pentingnya berbicara dengan sopan, menggunakan nada tenang, dan menghindari sikap konfrontatif, terlebih dalam situasi yang rawan konflik. Oleh karena itu, pola komunikasi *qawlan layyinan* tidak hanya menjadi bentuk komunikasi yang beretika dalam Islam, tetapi juga menjadi strategi efektif dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Berdasarkan uraian diatas, fokus utama dalam penelitian ini adalah: apa saja peran yang harus dijalankan pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bagaimana implementasi pola komunikasi *qawlan layyinan* antara suami istri dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran suami istri dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam makna komunikasi *qawlan layyinan* sebagai bentuk komunikasi yang dapat diterapkan dalam hubungan antara suami dan istri dalam keluarga Islami.

B. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, gerak sosial atau hubungan kekerabatan (Sugiyono, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh

penulis adalah penelitian lapangan atau *field Research*. Penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu khususnya di desa Tegalyasan, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi yang berkaitan tentang peran suami istri dalam membangun rumah tangga dengan pola komunikasi *qawlan layyinan*. Subjek penelitian berdasarkan kriteria tertentu yakni pasangan suami istri yang telah berpengalaman dalam menerapkan pola komunikasi *qawlan layyinan* dan telah menikah di atas lima tahun sebanyak lima orang meliputi: 1. Siti Juwariyah, Arwani, 2. Titik Krisnawati, Slamet Ansari, 3. Nur Fitri Anggraini, Ali Wafa, 4. Nur Kholilah, Imam Taufik, 5. Nur Rochimah, Ismail. Selain itu, metode yang digunakan adalah wawancara untuk pengolahan data serta membuat catatan sebagai bentuk hasil dari wawancara yang relevan dengan tema penelitian. Menurut (Miles et al., 1984) melalui tiga tahap yakni Proses analisis data dilakukan melalui tahap reduksi dengan memilah informasi yang relevan, kemudian menyajikannya dalam bentuk narasi tematik, dan akhirnya menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul. Untuk menjaga validitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan, melakukan member check dengan meminta konfirmasi hasil wawancara kepada partisipan, serta melibatkan peer debriefing melalui diskusi dengan pakar komunikasi keluarga.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami dan istri memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga, khususnya melalui penerapan pola komunikasi *qawlan layyinan*. Suami berperan sebagai pemimpin dalam keluarga yang bertanggung jawab untuk menjadi teladan, termasuk dalam hal bertutur kata kepada istri. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar suami berupaya menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyakitkan, dan menghindari nada tinggi saat menyampaikan pendapat. Sementara itu, istri menjalankan fungsi sebagai penyeimbang emosional dan penjaga keharmonisan hubungan. Mereka cenderung menghadapi konflik dengan kesabaran, memilih untuk berkomunikasi secara halus, serta tidak mudah terbawa emosi, sehingga menciptakan suasana yang lebih terbuka untuk berbicara. Keduanya tampak menjalankan peran secara selaras: suami menjadi pelindung yang bijak dalam bersikap, dan istri menjadi penenang yang cermat dalam bertutur. Hal ini menegaskan bahwa penerapan komunikasi *qawlan layyinan* berperan penting dalam memperkuat peran masing-masing pasangan secara seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. penerapan komunikasi *qawlan layyinan* dalam kehidupan rumah tangga sangatlah penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis, tenang, damai dan di penuh dengan rasa kasih sayang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima pasangan suami istri yang telah menikah lebih dari lima tahun, menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang lembut, intonasi yang rendah atau menenangkan serta saling menghormati sangat berperan dalam meredakan konflik yang sedang terjadi dan menjaga hubungan tetap stabil antara suami dan istri. Para informan menyatakan bahwa komunikasi yang penuh kelembutan sangatlah efektif dalam menjaga ketentraman rumah tangga dan komunikasi ini adalah satu ajaran islam. Suami yang menyampaikan nasihat dengan tutur kata yang baik dan istri merespon dengan baik akan menciptakan relasi komunikasi yang saling melengkapi. Dengan ini, dengan acuan yang bersumber dari Al-Quran dijadikan hal yang paling utama dalam menjaga etika komunikasi antara suami dan istri. Oleh karena itu, komunikasi *qawlan layyinan* sebagai media penyampaian pesan akan tetapi menjadikan pilar utama dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

1. Peran Suami Istri Dalam Membangun Rumah Tangga

Membangun rumah tangga proses membentuk sebuah keluarga yang harmonis, stabil dan saling mendukung antara suami dan istri, Selain itu untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, saling menghargai dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan sehari-hari.. Keberhasilan dalam rumah tangga terletak pada keseimbangan, komitmen, dan komunikasi yang efektif suami istri dalam menjalankan peran masing-masing. Keluarga yang tentram ditunjukkan dengan terciptanya hubungan yang sehat antara setiap anggota keluarga maka keluarga dapat menjadi tempat yang memberikan rasa kebahagiaan, gagasan, dukungan yang memperkuat serta rasa aman bagi tiap anggotanya (Putri, M. A., Neviyarni, N., & Syukur, 2019). Pada dasarnya keharmonisan keluarga dapat terlihat dari ciri-ciri bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (Safitri, 2019). Peran suami istri merupakan tindakan suami istri yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing pasangan untuk mencapai tujuan bersama yaitu, membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam pembagian peran, pasangan suami istri harus mempertimbangkan dan menempatkan peran sesuai apa yang dibutuhkan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang peran suami istri termaktub dalam al-quran yakni:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^٥

“ Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya...” (Qs. An-Nisa: 34).

Ayat di atas menerangkan bahwasannya, dalam rumah tangga terdapat peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Laki-laki atau suami memiliki posisi sebagai pelindung bagi perempuan atau istri. Hal ini dikarenakan laki-laki diberi kelebihan dibandingkan sebagian perempuan, serta laki-laki bertanggung jawab memberikan nafkah baik berupa mahar saat menikah maupun kebutuhan sehari-hari rumah tangga dari harta sendiri. Oleh karena itu, pembagian tugas atau peran suami istri harus membutuhkan sikap saling menolong untuk menjalankan peralihan peran ataupun membagi tugas dalam menjalankan ataupun menuntaskan kegiatan yang ada di rumah. Dalam pembagian peran antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga yakni: peran dalam pengambilan keputusan, pembagian peran suami istri dalam pengelolaan keuangan keluarga, pembagian peran dalam pengasuhan anak,. Maka dari itu, sangat penting akan kerja sama dan kesepakatan dalam pembagian peran dalam rumah tangga sesuai dengan bidangnya. Intensitas komunikasi dapat ditinjau dari topik atau subjek yang dibahas, apakah menyangkut pikiran, perasaan, suatu objek, orang lain, atau bahkan diri sendiri, serta siapa yang terlibat dalam pembicaraan tersebut (SD Gunarsa, 1991). Peran suami istri dalam menciptakan keluarga sakinah sangatlah besar, karena pemenuhan hak dan kewajiban dari keduanya mmenjadi syarat membangun keluarga yang harmonis yang dengannya suami dan istri masing-masing mendapatkan haknya.

2. Pembagian Peran Suami dan istri

Pembagian tanggung jawab antara suami dan istri memiliki kaitan yang erat dengan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dibutuhkan kesadaran serta partisipasi aktif dari setiap anggota keluarga dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara seimbang. Adapun peran suami yakni:

a. Suami sebagai pemimpin rumah tangga

Sebagai kepala keluarga, suami kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Ia memiliki kewajiban untuk memenuhi berbagai hak anggota keluarganya, seperti menyediakan sandang, merawat, membimbing, mendidik, memperlakukan dengan baik, serta memenuhi hak-hak lainnya (A. Sanusi, 2015). Dalam menjalankan peran kepemimpinannya, suami sebaiknya bersikap arif

dan bijaksana dalam setiap aspek kehidupan, serta senantiasa mengutamakan perlakuan yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf) terhadap istri dan keluarganya.

Meskipun suami memegang peran sebagai pemimpin dan kepala keluarga, akan lebih baik jika suami dan istri saling bermusyawarah dalam mengambil keputusan serta menentukan arah dan tujuan rumah tangga mereka. Hal ini karena tanggung jawab yang dijalankan oleh keduanya merupakan kewajiban yang bersifat saling melengkapi (Hazarul & Rahman, 2021). Oleh karena itu, sebaiknya laki-laki tidak merasa iri terhadap karunia yang telah Allah berikan kepada perempuan, demikian pula perempuan tidak sepatutnya merasa iri terhadap apa yang dianugerahkan kepada laki-laki. Setiap individu telah memperoleh bagian sesuai dengan fitrah dan hak masing-masing.

b. Suami sebagai pencari nafkah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, suami memiliki peran sebagai pemimpin dan kepala keluarga dalam rumah tangga, sehingga ia memikul sejumlah tanggung jawab, salah satunya dalam aspek keuangan. Suami berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga, mencakup penyediaan makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, serta layanan kesehatan bagi anggota keluarganya. Islam hadir di tengah masyarakat sebagai pelindung dan penghargaan bagi kaum wanita, salah satunya dengan memberikan hak untuk mengelola dan memiliki usaha sendiri. Pada masa jahiliyah, hak-hak perempuan diabaikan dan tidak dihargai, namun kedatangan Islam membawa perubahan dengan mengembalikan hak-hak tersebut kepada mereka (Ridwan, 2020). Oleh karena itu, laki-laki memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada wanita yang ingin dinikahinya. Dalam memenuhi kewajiban nafkah, suami tidak hanya bertanggung jawab atas kebutuhan fisik seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, tetapi juga wajib mencukupi kebutuhan batin, termasuk rasa aman, kasih sayang serta kebutuhan biologis (Hisyam et al., 2019). Kewajiban suami memberi nafkah termaktub dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah: 233: *"Janganlah seorang ibu dibuat menderitanya karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderitanya karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula"*. Ayat tersebut menjelaskan janganlah seorang ayah atau suami mengurangi hak anak dan ibu menyusui dalam pemberian nafkah dan pakaian, dan jangan pula seorang ayah atau suami menderitanya karena ibu menuntut sesuatu melebihi kemampuan sang suami dengan dalih kebutuhan anaknya yang sedang disusui. Jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walaupun ayahnya telah meninggal dunia. Apabila ayah telah meninggal dunia maka ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula, yaitu memenuhi kebutuhan ibu dan anak

c. Suami sebagai pendidik dalam keluarga

Selain berkewajiban memberikan nafkah, suami juga memiliki peran sebagai pendidik dalam keluarga. Ia dituntut untuk membimbing istrinya agar taat dan patuh kepada Allah SWT, serta mampu mengajarkan istri dan anak-anaknya tentang kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah SWT. Seorang suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi istrinya dari segala hal yang dapat menyeretnya ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, ataupun dari bahaya dan kesulitan yang mungkin menimpanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: "Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ayat tersebut mengandung perintah agar suami menjaga kehidupan keagamaan istrinya, membimbingnya agar tetap teguh dalam menjalankan ajaran agama serta menjauhkannya dari larangan-larangan Allah (Amri & Tulab, 2018).

Adapun peran seorang istri yakni:

a. Istri sebagai pendamping suami

Pada dasarnya, dalam Islam hak dan kewajiban antara suami dan istri bersifat seimbang. Hal ini tercermin dari penafsiran Ibnu Abbas mengenai makna "pergaulilah istri dengan cara yang baik (bil ma'ruf)", yang ia jelaskan sebagai berikut: "Saya suka berhias diri untuk istri saya, sebagaimana ia pun senang berhias diri untuk saya" (Fahmi, 2023). Meski begitu, dalam pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, tetap diperlukan adanya sosok pemimpin. Dalam hal ini, laki-laki ditetapkan sebagai pemimpin yang memikul tanggung jawab penuh atas keluarganya, sementara perempuan berperan sebagai pendamping yang mengelola berbagai urusan rumah tangga. Seorang suami dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin dalam rumah tangga sebaiknya mengedepankan prinsip musyawarah, saling pengertian, serta komunikasi yang terbuka dalam menyelesaikan setiap permasalahan sesuai dengan tuntunan syariat (Wahid & Halilurrahman, 2019).

Sebagai pendamping suami, seorang istri sepatutnya menjaga kehormatan dirinya, baik saat suami berada di rumah maupun terlebih lagi saat suami tidak ada di rumah. Oleh karena itu, menurut Syekh Nawawi, istri tidak diperkenankan keluar rumah tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari suaminya (Fahmi, 2023).

b. Istri sebagai pengelola rumah tangga

Dalam membangun rumah tangga yang sakinah, peran istri juga sangat berpengaruh. Secara umum, istri memiliki otoritas utama dalam mengelola rumah tangga sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, istri bertanggung jawab penuh dalam mengatur berbagai kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh seluruh anggota keluarga, termasuk mengelola pengeluaran

harian agar tertata secara rapi dan teratur (Zulfikar, 2019). Dalam mengatur urusan rumah tangga, seorang istri dapat menerapkan strategi manajemen ekonomi keluarga. Dalam pelaksanaannya, istri dapat menjalankan fungsi-fungsi manajerial seperti membuat perencanaan (planning), mengatur (organizing), memberikan arahan (directing), serta melakukan pengawasan (controlling) (Jannah, 2019). Tindakan tersebut merupakan bentuk pengabdian istri kepada suami dalam menjalankan pengelolaan ekonomi keluarga.

Dari pembagian peran diatas bahwasannya, suami dan istri harus saling bekerja sama, saling mengerti dan saling menjaga komunikasi tetap sehat untuk menciptakan suasana keluarga yang tentram, penuh kasih dan saling menghormati. Dalam kesetaraan atau keadilan dalam rumah tangga antara pasangan suami istri harus turut berpartisipasi dalam menciptakan keluarga harmonis dan penuh dengan kebersamaan. Selain itu, hubungan suami istri harus setara atau adil dalam membagi tugas dan kewajiban diantara kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab. Dengan hal ini, pasangan suami istri mendapat ruang atau waktu untuk pengembangan kemampuan yang dimiliki, saling memberi support dan juga mendapatkan putusan secara bersama. Komunikasi yang efektif salah satu kunci dari menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan membangun kepercayaan yang lebih dalam. Maka dari itu, sangat penting dalam membagi tugas dan kewajiban didalam keluarga dan juga sesuai dengan keputusan bersama supaya terwujud keluarga yang harmonis.

3. Kewajiban Suami Kepada Istri (Hak Istri)

Sebagai kepala keluarga, suami sebaiknya mampu mengelola waktunya dengan bijaksana, khususnya dalam hal meluangkan waktu untuk istri, dengan menunjukkan perhatian yang dapat membuat istri merasa bahagia dan dicintai. Selain itu, seorang suami juga dituntut untuk bersikap bijaksana dalam mencukupi kebutuhan nafkah istrinya, baik secara lahir maupun batin. Nafkah lahir mencakup kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi bahwa kewajiban seorang suami adalah memberikan pakaian dan makanan kepada istrinya sesuai dengan apa yang ia miliki, Mendapatkan perlakuan yang *ma'ruf* dari suami dan memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Selain itu, suami juga dilarang untuk memukul wajah istri, merendharkannya, maupun menjauhinya di dalam rumah. Seorang perempuan yang telah resmi menjadi istri memiliki hak untuk menerima mahar dari suaminya, dan suami berkewajiban memberikannya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (QS. An-Nisa’: 4). Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang laki-laki wajib memberikan mahar kepada wanita yang akan dinikahinya sebagai bentuk penghargaan dan pemberian yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Mahar merupakan hak perempuan yang harus dipenuhi, karena menjadi bagian penting dari akad pernikahan menurut ajaran Islam. Jika seorang istri secara sukarela memberikan sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya, maka suami boleh menerimanya sebagai harta yang halal dan baik. Ayat ini juga menekankan nilai keadilan, keikhlasan, serta penghormatan terhadap hak perempuan, sehingga pernikahan dibangun di atas landasan tanggung jawab, kasih sayang, dan saling menghargai.

Selain memperoleh mahar, seorang istri memiliki berbagai hak yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hak-hak tersebut meliputi nafkah lahir dan batin, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, serta perhatian, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan emosional maupun biologis. Di samping itu, istri juga memiliki hak untuk dihargai, diperlakukan dengan penuh kelembutan, dan dijauhkan dari tindakan kekerasan atau perlakuan yang tidak adil. Islam memandang istri sebagai partner setara dalam keluarga dengan kedudukan yang terhormat, sehingga menjaga dan memenuhi hak-haknya menjadi hal penting dalam menciptakan rumah tangga yang penuh ketenangan, cinta, dan keharmonisan.. Menurut Syekh Nawawi, seorang suami juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing istrinya dalam hal-hal yang dibutuhkan guna menyempurnakan ibadahnya. Dalam menjalankan perannya, suami sebaiknya memiliki kesabaran dalam menghadapi perilaku istri yang kurang menyenangkan, serta mampu menahan amarah. Ia dianjurkan untuk bersikap lembut dan menyenangkan hati istri dengan memenuhi keinginannya selama itu membawa kebaikan. Sebab, jika suami mudah marah, hal itu bisa memicu pertengkaran yang berujung pada keretakan rumah tangga. Oleh karena itu, suami yang bijak adalah ia yang mampu mengendalikan emosinya ketika istri melakukan kesalahan, serta menasihati dan mengingatkannya akan kebaikan dengan cara yang baik.

4. Kewajiban Istri Kepada Suami (Hak Suami)

Sebagaimana seorang suami memiliki tanggung jawab untuk menunaikan hak-hak istrinya, demikian pula istri berkewajiban melaksanakan tugas-tugasnya sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak-hak suami. Tanggung jawab istri terhadap

suami memegang peran penting dalam membentuk keluarga yang damai dan selaras dengan ajaran Islam. Istri diharuskan bersikap patuh kepada suami selama hal tersebut tidak melanggar syariat, menjaga martabat pribadi dan kehormatan keluarga, serta menjalankan peran domestik dengan penuh kesungguhan. Selain itu, istri juga memiliki kewajiban untuk mengelola dan menjaga harta suami secara amanah, tidak menggunakannya tanpa persetujuan suami, serta menciptakan lingkungan rumah yang penuh kehangatan dan kasih sayang serta menjaga diri saat suami tidak ada di rumah seperti termaktub dalam AL-Quran:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

“wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)” (QS. An-Nisa-34). Ayat diatas menjelaskan bahwasannya wanita sholehah adalah istri yang memiliki ketundukan kepada Allah dalam segala hal, termasuk dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai seorang istri. Kepatuhan ini bisa dilihat dari sikap patuh ke suami dalam hal-hal yang di syariatkan dan tidak melanggar norma yang telah ada. Seorang istri mampu menjaga dirinya ketika suami sedang tidak ada di rumah tidak hanya takut kepada ciptaan-Nya melainkan punya kesadaran dan rasa takut kepada Allah. Oleh karena itu, kesetiaan, rasa hormat, dan komunikasi yang harmonis menjadi dasar utama dalam menunaikan kewajiban ini, sehingga hubungan antara suami dan istri dapat berjalan serasi, saling mendukung, dan menghadirkan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Nilai-Nilai Komunikasi Dalam Al-Quran

Dalam Al-Quran telah diajarkan tentang tata cara berkomunikasi dengan baik. Istilah 'komunikasi' berasal dari bahasa Latin *communicatio*, yang berakar dari kata *communis*, yang berarti 'sama', dalam arti memiliki kesamaan makna. Dengan demikian, suatu proses komunikasi dapat dianggap berhasil atau komunikatif apabila kedua belah pihak saling memahami bahasa yang digunakan serta menangkap maksud dari isi percakapan yang berlangsung (Effendy, 1999). Dalam hal ini merujuk kepada prinsip-prinsip komunikasi dalam al-Quran antara lain: *qawlan sadida, qawlan baligha, qawlan layyinan, qawlan ma'rufa, qawlan karima* dan *qawlan maysura*.

a. Prinsip Qawlan Sadida

Di dalam Al-Quran *qawlan Sadida* terdapat dalam QS. An-Nisa: 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap

(kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (QS. An.Nisa: 9).

Ayat diatas menjelaskan tentang peristiwa seseorang yang menjelang wafat hendak mewasiatkan seluruh hartanya kepada pihak lain, sementara anak-anaknya masih sangat membutuhkan dukungan finansial dari peninggalannya. Dalam kondisi seperti ini, penting untuk menyampaikan nasihat dengan tutur kata yang bijak dan argumentatif, yang merupakan esensi dari qaul sadīd. Contohnya, bisa disampaikan dengan kalimat seperti: "Anak-anakmu memiliki hak utama atas harta peninggalanmu. Jika semuanya kamu wasiatkan kepada orang lain, bagaimana nasib mereka di masa mendatang?" Melalui ayat ini pula, Allah memberikan pengingat bagi setiap orang tua agar mempersiapkan masa depan anak-anaknya secara optimal, sehingga mereka tidak hidup terlantar atau menjadi beban bagi orang lain. Sedangkan yang kedua dalam surat Al-Ahzab: 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“ Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar” (QS. Al-Ahzab: 70)

Ayat ini diawali dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, yang mengisyaratkan bahwa salah satu implikasi dari keimanan adalah kemampuan untuk mengucapkan perkataan yang sadīd. Dengan kata lain, qaul sadīd menempati posisi yang sangat penting dalam mencerminkan kualitas iman dan ketakwaan seseorang. Mengenai makna qaul sadīd itu sendiri, para ulama memberikan berbagai penafsiran. Di antaranya, perkataan yang jujur dan tepat, ucapan yang lembut serta menghormati lawan bicara, komunikasi yang logis dan sesuai konteks, ungkapan yang tidak menyakiti perasaan orang lain, serta tutur kata yang selaras antara lisan dan isi hati.

b. Prinsip *qawlan baligha*

Di dalam Al-Quran *qawlan baligha* terdapat dalam QS. An-Nisa: 63:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

“ Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka yang berbekas pada jiwa mereka” (QS. An-Nisa: 63).

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi orang-orang munafik yang menyimpan niat buruk dalam hati mereka, meskipun secara lahir tampak seperti orang-orang yang beriman. Karena Allah Maha Mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati

manusia, Rasulullah tidak diperintahkan untuk membalas mereka dengan kekerasan, melainkan dianjurkan untuk berpaling dengan cara yang bijak, memberikan peringatan, serta menyampaikan kata-kata yang menyentuh dan penuh makna, atau yang disebut qaulan balīghā. Ucapan yang mampu menembus hati ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran mereka dan mendorong perubahan secara internal. Ayat ini menegaskan bahwa pendekatan komunikasi yang halus namun kuat lebih ampuh dalam menasihati mereka yang menyimpang, dibandingkan dengan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dan kesantunan dalam berdakwah serta menjaga adab dalam berbicara, khususnya kepada mereka yang memerlukan bimbingan menuju jalan yang benar.

c. Prinsip *qawlan layyinan*

Di dalam Al-Quran *qawlan baligha* terdapat dalam QS. Thaha: 44

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَىٰ

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat dan takut” (QS. Thaha: 44),

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menyampaikan pesan kepada Fir'aun dengan qaulan layyinan, yaitu tutur kata yang lembut, sopan, dan jauh dari kekerasan. Walaupun Fir'aun dikenal sebagai tokoh yang sangat zalim, Allah tetap menekankan pentingnya menyampaikan kebenaran dengan cara yang halus dan bijaksana. Pendekatan ini dimaksudkan agar hati Fir'aun dapat tersentuh, muncul rasa takut kepada Allah, atau minimal menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap dakwah. Ayat ini menegaskan bahwa kelembutan dalam ucapan memiliki pengaruh yang kuat dalam menyampaikan kebenaran, bahkan kepada orang yang paling durhaka. Ini menjadi teladan bagi para pendakwah, bahwa menyampaikan kebaikan tidak hanya terletak pada isi pesan, tetapi juga pada cara penyampaiannya yang penuh etika, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Terdapat dalam surat Al-Hujurat: 3 :

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar” (QS. Al-Hujurat:3).

Ayat ini menggarisbawahi betapa pentingnya menjaga tata krama dan sopan santun dalam berbicara, terutama kepada Nabi Muhammad. Allah memberikan pujian kepada mereka yang merendahkan suara di hadapan Rasulullah, karena hal itu menunjukkan bahwa hati mereka telah ditempa untuk bertakwa. Tindakan merendahkan suara merupakan cerminan sikap hormat,

tunduk, dan penuh kesantunan dalam komunikasi. Allah pun memberikan balasan berupa ampunan dan ganjaran yang besar bagi mereka yang memiliki sikap demikian. Meski konteksnya adalah kepada Rasulullah, pesan dalam ayat ini juga relevan untuk dijadikan pedoman dalam menjalin hubungan dengan sesama, terutama terhadap sosok yang patut dihormati seperti orang tua, guru, dan pemimpin. Berkomunikasi dengan lemah lembut dan adab yang baik akan membantu menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan tenteram. Seorang Muslim dianjurkan untuk menggunakan suara yang lembut saat berinteraksi dengan sesama. Terlebih lagi, ketika seseorang mampu menjaga kelembutan suaranya di hadapan Rasulullah, ia mendapatkan sanjungan dari Allah SWT dan dijanjikan pahala yang besar di sisi-Nya.

d. Prinsip *qawlan ma'rufa*

Di dalam Al-Quran *qawlan baligha* terdapat dalam QS. An-Nisa: 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal mereka (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (QS. An-Nisa:5).

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya Allah memrintahkan kepada seseorang yang merawat anak yatim untuk bersikap lemah lembut dalam berkomunikasi dan memakai bahasa yang baik sehingga anak-anak yatim merasakan perasaan yang tenang dan nyaman. Dalam konteks pendidikan dalam keluarga, qaulan ma'rufa dapat dimaknai sebagai tutur kata yang lembut, ungkapan yang tidak melukai perasaan orang lain, serta ucapan yang santun dan menyenangkan. Gaya bicara seperti ini umumnya lebih disukai, terutama oleh perempuan dan anak-anak, karena memberikan rasa aman dan nyaman dalam komunikasi. Dalam konteks komunikasi keluarga, *qaulan ma'rufa* sejatinya menjadi landasan etika dan pedoman dalam berbicara. Orang tua, sebagai pihak yang menyampaikan pesan, berperan penting dalam memberikan teladan kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya melalui penggunaan bahasa yang lembut dan mudah dipahami. Dengan cara ini, nasihat atau pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh anak-anak sebagai pendengar.

e. Prinsip *qawlan karima*

Di dalam Al-Quran *qawlan baligha* terdapat dalam QS. Al-Isra': 23:

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“ Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia” (QS. Al-Isra: 23).

memuat perintah Allah kepada manusia agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagai bentuk pengabdian setelah kewajiban untuk menyembah hanya kepada-Nya. Dalam ayat ini, Allah melarang keras anak bersikap kasar atau mengeluarkan ucapan yang menyakitkan, bahkan sekadar mengeluh dengan kata “ah” pun tidak diperbolehkan. Sebaliknya, anak dianjurkan untuk bertutur dengan perkataan yang mulia (*qaulan karima*), penuh rasa hormat dan kasih sayang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam berkomunikasi dengan orang tua, anak harus bersikap lembut, sopan, dan menghargai mereka sepenuh hati. Ayat ini menjadi landasan penting dalam menjaga adab berbahasa dalam keluarga, terutama dalam membina hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua sesuai dengan ajaran Islam.

f. Prinsip *qawlan maysura*.

kata ma'rufa merupakan bentuk isim maf'ul dari kata kerja 'rafa - ya'rifu - 'urfan - ma'rufan, yang berarti melakukan perbuatan baik (Ridho & Hariyadi, 2021). Sementara itu, *qawlan maisura* diartikan sebagai ucapan yang mudah dipahami oleh pihak yang menerima pesan atau komunikasi (Rusmalita, 2015). Dalam Al-Qur'an, terdapat istilah *qawlan maisura* yang dimaknai sebagai ucapan yang mudah dimengerti serta dijadikan sebagai pedoman dalam menjalin komunikasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Isra' : 28

وَأَمَّا تُعْرَضُونَ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا

“Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas” (QS. Al-Isra': 28).

Dalam konteks pendidikan keluarga, *qawlan maisura* mengandung makna sebagai pedoman bagi orang tua dalam bertutur kepada anak-anak mereka, yaitu dengan sikap lembut, penuh kebijaksanaan, dan kasih sayang. Dengan cara berbicara yang baik dan mudah dipahami, kata-kata tersebut akan membekas dalam diri anak dan anggota keluarga lainnya. Ketika ucapan orang tua disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dicerna, anak akan merasa nyaman, tertarik, dan menunjukkan simpati terhadap orang tuanya.

Kemampuan berkomunikasi dalam keluarga sangatlah di perlukan, dikarenakan dalam keluarga akan berpengaruh kepada keharmonisan hubungan suami, istri dan juga anak-anaknya. Dengan demikian, jika dikaitkan antara

komunikasi dan keluarga yang menjadi istilah komunikasi keluarga adalah hubungan atau interaksi antara suami, istri, anak serta anggota lainnya yang masih dalam ikatan keluarga. Di dalam komunikasi yang efektif terdapat *Qawlan layyinan* merupakan salah satu etika berbicara dengan lemah lembut dalam al-qur'an. *Qawlan layyinan* secara bahasa berarti perkataan yang lemah lembut, sedangkan menurut istilah *qawlan layyinan* merupakan perkataan yang mudah dipahami sebagai ucapan, perbuatan yang baik dan lemah lembut yang dapat memberikan suatu perasaan nyaman, tenang kepada orang lain. Komunikasi dengan *qawlan layyinan* tidak hanya membuat hubungan semakin erat akan tetapi mencerminkan akhlakul karimah. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab nomor 2594 dari Aisyah, nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّ لِرَفْقٍ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

“*Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan membuatnya buruk*”

Hadits di atas menjelaskan bahwasannya kelembutan adalah salah satu kunci dalam melakukan suatu tindakan, perkataan, pergaulan dan hubungan antar manusia. Dengan adanya kelembutan, sesuatu yang dilakukan akan terlihat lebih menyenangkan dan bernilai dan menciptakan keharmonisan dalam lingkup sosial. Namun, dengan tidak adanya kelembutan akan menimbulkan suatu kerusakan dan ketidakteraturan. Dalam hubungan suami istri, komunikasi merupakan salah satu pilar utama yang akan mengarahkan keharmonisan dan ketahanan dalam rumah tangga. Sikap lemah lembut menjadi hal yang terpenting dalam membangun komunikasi yang efektif, penuh kasih dan saling menghargai antar pasangan. Kelembutan dalam berbicara, mendengarkan dan mengekspresikan perasaan akan menciptakan suasana emosional yang nyaman bagi suami istri, jika kedua belah pihak berbicara menggunakan bahasa yang lemah lembut lebih mudah di terima oleh keduanya. Kelembutan mampu membantu meredam konflik, mempererat ikatan dan juga menguatkan rasa saling pengertian.

Dengan kata lain, *qawlan layyinan* merujuk pada bentuk ucapan yang baik dan disampaikan dengan kelembutan, sehingga mampu menyentuh perasaan orang yang diajak berbicara. Ucapan yang lembut ini berawal dari niat dan kondisi batin pembicara itu sendiri. Kelembutan tersebut memiliki pengaruh besar karena dapat memudahkan pesan yang disampaikan untuk diterima dan menyentuh hati lawan bicara. Berdasarkan berbagai penjelasan sebelumnya, komunikasi dengan prinsip *qawlan layyinan* dapat dijadikan pijakan dalam membangun keluarga yang rukun dan penuh keharmonisan. Seperti telah diuraikan, keluarga harmonis adalah

keluarga yang diliputi oleh ketenangan, kasih sayang, serta bebas dari tindak kekerasan dan konflik. Dalam hal ini, *qawlan layyinan* menjadi salah satu cara untuk mengatasi berbagai rintangan dalam menciptakan suasana keluarga yang damai. Ucapan yang lembut dan menyejukkan mampu menyentuh perasaan, menggugah hati, serta membawa ketenangan jiwa bagi lawan bicara, sehingga mereka lebih mudah untuk menerima dan bersikap patuh. Dengan komunikasi *qawlan layyinan* atau berbicara dengan lemah lembut dan penuh kasih memiliki dampak yang sangat positif dalam hubungan suami istri dan kestabilan dalam keluarga yakni: meningkatkan kedekatan emosional, mengurangi konflik, menciptakan lingkungan positif bagi anak, membangun kepercayaan dan rasa aman dan menguatkan ikatan cinta. Komunikasi yang dilandasi kasih sayang sangat membantu tercapainya berbagai tujuan, salah satunya adalah membentuk dan menjaga hubungan yang baik antar individu. Dalam ajaran Islam, terdapat konsep komunikasi Islami yang dikenal dengan *qawlan layyinan*, yang berarti berbicara dengan lemah lembut, khususnya dalam lingkungan keluarga. Secara keseluruhan, komunikasi *qawlan layyinan* antara suami istri berperan sebagai pondasi yang memperkuat keharmonisan, memelihara hubungan yang bermakna dan produktif, dan kestabilan keluarga. Dengan tetap terjaganya komunikasi yang baik akan berdampak sangat besar terhadap hubungan suami istri.

D. Kesimpulan

Penelitian ini membahas bahwasannya Peran suami dan istri dalam membina rumah tangga melalui pola komunikasi *qawlan layyinan* memegang peranan penting dalam menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan damai. *Qawlan layyinan*, yang berarti ucapan yang lembut dan penuh kesantunan, menjadi tujuan utama dalam membangun hubungan yang sehat dan dilandasi kasih sayang. Suami, sebagai kepala keluarga, diharapkan mampu memberikan teladan dengan berbicara secara bijak dan penuh rasa hormat. Di sisi lain, istri berperan sebagai penyejuk suasana hati keluarga melalui kata-kata yang menenangkan dan positif. Apabila kedua belah pihak menerapkan pola komunikasi ini secara konsisten, maka penyampaian pesan akan lebih efektif, potensi konflik dapat ditekan, dan nilai-nilai keislaman akan semakin mengakar dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, *qawlan layyinan* tidak hanya menggambarkan etika komunikasi dalam Islam, tetapi juga menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Daftar Rujukan

- A. Sanusi. (2015). *Pemikiran Nawawi Al-Bantani Tentang Munakahat Dan Relasi Gender*. *Alqalam*, 32(1), 144.
- Amri, M. S., & Tulab, T. (2018). Tauhid: *Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)*. In *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* (Vol. 1, Issue 2). <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444>
- Fahmi, Z. R. (2023). *Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani*. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.16>
- Hazarul, A., & Rahman, A. (2021). *Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam*. *Jurnal Al-Iqtishod*, 5(1), 16–27.
- Hisyam, M. R., Suyanto, Sadzili, M., Arifin, Z., Syafi'i Rahman, A., Kua, & Bantul, B. (2019). Ulumuddin: *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran*. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), 171–186. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam
- Jannah, R. (2019). *Peran Istri Dalam Manajemen Ekonomi Keluarga*. *An-Nisa*, 11(2), 475–482. <https://doi.org/10.30863/annisa.v11i2.339>
- Miles, M. B., Huberman, • A Michael, & Saldaña, J. (1984). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition*.
- Putri, M. A., Neviyarni, N., & Syukur, Y. (2019). *Konseling Keluarga dengan Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT): Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga*. *Enlighten: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(1), 1–8.
- Ridwan, M. (2020). *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan*. *Jurnal Perspektif*, 13(1), 43–51. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>
- Safitri, A. (2019). *Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Kenakalan Remaja Di Pkbn Al-Jauhar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor*. *Jurnal Obor Penmas*.
- SD Gunarsa. (1991). *Psikologi praktis: anak, remaja dan keluarga*. BPK Gunung Mulia.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan)*. *Metode Penelitian Pendidikan*, 67, 18.
- Wahid, A., & Halilurrahman, M. (2019). *Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.75>

Zulfikar, E. (2019). *Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis*. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadits* 7 (01),79. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4529>